

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Keanekaragaman budaya daerah menjadi ciri khas Negara Indonesia, dimana budaya tersebut sebagai penunjang dalam kekayaan budaya nasional. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia mempunyai nilai penting dan merupakan warisan budaya bangsa. Hal ini diakui oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Di dalam isi pasal 32 itu jelas bahwa Negara sangat menjamin kebebasan masyarakatnya dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya, karena dengan mengembangkan budaya akan menambah kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya yaitu sebuah kebudayaan.

Perpaduan manusia dan budaya merupakan kesatuan yang erat, tidak ada budaya bila tidak ada manusia, manusia pasti berbudaya dan hasilnya adalah kebudayaan. Kebudayaan harus dikembangkan dari masa ke masa tetapi manusia sebagai pemeran budaya tidak kekal, untuk itu perlu generasi penerus sebagai pemeran budaya artinya kebudayaan harus diwariskan dari generasi ke generasi. Manusia juga sebagai "*zoon politikon*" tidak ada yang bisa hidup

sendiri selanjutnya membentuk kelompok dan membuat aturan-aturan di dalam kehidupannya. Aturan-aturan yang lahir karena kebiasaan dari manusia itu sendiri dapat mengikat satu sama lain dan aturan itu sendiri bisa dijadikan nilai dalam acuan bertingkah laku. Pengertian dari nilai itu sendiri adalah suatu konsepsi abstrak yang dipandang baik dan digunakan sebagai acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial. Nilai budaya sebagai salah satu dari berbagai macam nilai mempunyai arti yang sangat penting. Koentjaraningrat, (1972:32) memberikan sebuah definisi tentang nilai budaya.

Nilai budaya adalah wujud ideal dari kebudayaan, sehingga pada dasarnya merupakan satuan ide, karena itu suatu sistem nilai budaya terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap sangat bernilai, dan biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam hidup dan kehidupan masyarakat bersangkutan. Dalam tingkatannya yang lebih konkret, dapat dilihat seperti berupa aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma.

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa manusia dalam kesehariannya tidak terlepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, setiap hari manusia melihat dan menggunakan, bahkan kadangkala disadari atau tidak manusia merusaknya. Manusia dan budaya bisa diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan juga dapat

mengatur supaya manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya dia bertindak, berbuat dan berperilaku kalau mereka berhubungan dengan orang lain. bahkan, kebudayaan yang baik dapat dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang diakui serta dilakukan pula oleh orang lain dan mungkin akan dijadikan suatu peraturan dalam hubungan bermasyarakat.

Hubungan erat antara manusia dan kebudayaan lebih jauh telah diungkapkan oleh Melville J. Herkovis dan Bronislaw Malinowsky, (dalam Soemardjan, Selo:1964: 115), yang mengemukakan bahwa *culture determinism* berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Penjelasan ini menunjukkan bahwa antara manusia dan kebudayaan terdapat keterkaitan yang erat, bentuk keterkaitan antara manusia dan budaya diantaranya, bisa kita lihat dalam pelaksanaan upacara-upacara adat yang masih dijalankan oleh masyarakat tradisional. Upacara merupakan bentuk kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan untuk mendapat ketentraman batin dan keselamatan, dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai pendukungnya.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Basuki Soekanto (1980:3): Bahwa upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat sejak dulu sampai sekarang dalam bentuk tata cara yang relatif tetap disebut upacara tradisional. Dari kutipan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa upacara merupakan suatu bentuk kepatuhan pada hukum adat yang masih dipertahankan di masyarakat.

Kepatuhan itu sendiri berarti bentuk kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum di sini juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial, artinya segala bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat atau nilai-nilai adat yang dipakai di masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat suku sunda (R. Akip Prawira, 1982:137) menyatakan bahwa:

Suku sunda pada umumnya bragama Islam dan tabiatnya suka sekali menghormati apa yang sudah dijalankan oleh leluhurnya. Hukum menurut adat ditiap-tiap tempat, jika tidak selaras dengan tempat itu menjadi umpatan orang sekampung, oleh sebab itu terpaksa selalu tunduk menurut cara adat di situ, seperti dalam menghormat waktu dimuliakan tiap bulan umumnya, tidak dilupakannya dan caranya lain-lain menurut bagaimana cara adat leluhurnya dahulu di tempat itu (R. Akip Prawira, 1982:137).

Dari kutipan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa suku sunda sangat patuh pada leluhurnya, mereka tidak pernah melupakan tradisi yang dijalankan oleh para leluhurnya, walaupun pada awalnya terpaksa tetapi mereka tetap menjalankan tradisi yang diwariskan dari nenek moyangnya, sampai keterpaksaan itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan. Apabila ada hukum yang tidak sesuai dengan adat di tempat itu, maka masyarakat akan membicarakannya sebagai bentuk ketidaksenangannya terhadap hukum yang bertentangan dengan adat di daerah tempat mereka tinggal. Salah satu contoh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang suku sunda dan masih dijalankan oleh generasinya adalah menghormati dan

memuliakan bulan-bulan tertentu dan melakukan tradisi-tradisi yang dijalankan pada bulan tersebut menurut adat leluhurnya.

Sebagai Salah satu contoh penghormatan terhadap bulan-bulan yang dimuliakan diantaranya dengan dilaksanakannya upacara hajat sasih oleh sekelompok masyarakat yang berada di daerah Tasikmalaya yang merupakan bagian dari suku sunda ini. Upacara Hajat Sasih sendiri merupakan upacara ziarah dan membersihkan makam. Upacara Hajat Sasih dilaksanakan pada bulan Muharram, bulan Maulud Nabi, Jumadil Akhir, Syawal, dan Rayagung. Karena hampir seluruh suku sunda beragama Islam, jadi penghormatan bulannyapun kebanyakan dilaksanakan pada bulan yang memiliki nilai religi menurut agama Islam. Budaya hajat sasih ini sendiri dilaksanakan oleh seluruh warga adat Sa-Naga, baik yang bertempat tinggal di Kampung Naga maupun di luar Kampung Naga. Maksud dan tujuan dari upacara hajat sasih ini yaitu:

1. Syukuran kepada Allah S.W.T
2. Mengharap keberkahan dan keselamatan kepada Allah S.W.T
3. Mendoakan para sesepuh yang sudah meninggal
4. Sebagai tolak bala

Masyarakat Kampung Naga dalam menjalankan kehidupannya berpedoman pada tradisi yang diturunkan nenek moyang mereka. Mereka berpegang kepada nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan dan aturan yang dijalani sebagai suatu keyakinan bahwa apabila melanggar tradisi tersebut maka dipercaya akan menemui bencana. Larangan yang ada di Kampung Naga

merupakan tradisi dari nenek moyang mereka yang selalu dipatuhi karena dengan mematuhi aturan-aturan tersebut maka mereka menghormati nenek moyangnya dan hasil kepatuhan mereka akan mendapat suatu keselamatan. Masyarakat kampung naga hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesahajaan seperti Rumah berbentuk panggung dan posisinya seragam antara rumah satu dengan yang lain, bahan baku utamanya berupa kayu, bambu serta atap injuk dari pohon aren yang diambil langsung dari hutan sekitar Kampung Naga. Dan secara keseluruhan, berjumlah 113 bangunan, yang terdiri dari 110 rumah hunian sebuah mesjid, sebuah aula pertemuan dan Bumi Ageung yang kesemuanya menghadap arah Timur dan lingkungan kearifan tradisional yang lekat.

Peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai upacara hajat sasih yang masih dijalankan oleh sekelompok masyarakat yang berada di kampung naga, dan mengkaji nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara hajat sasih ini, karena pada zaman ini kita semua berada dalam era modernisasi dengan segala aspek negatif maupun positifnya, tetapi masih ada sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dan masih menjalankan upacara adat yang dianggap sebagian orang cara-caranya bertentangan dengan ajaran agama yaitu agama Islam. Era modernisasi tidak bisa dihindari, cepat atau lambat pasti mempunyai pengaruh dan menimbulkan berbagai perubahan pada kehidupan sosial, tidak terkecuali di pelosok desa terpencil sekalipun. Saat ini nilai-nilai tradisi di daerah Jawa Barat berada di persimpangan jalan antara dicintai dan diabaikan, bahkan dilupakan terutama

oleh generasi muda yang lebih menyukai budaya kiriman dibanding budaya lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat sebuah judul yaitu **BUDAYA HAJAT SASIH SEBAGAI IMPLEMENTASI TERHADAP KEPATUHAN PADA NILAI-NILAI ADAT** yang akan dikaji dalam sebuah penelitian.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti dapat merumuskan rumusan umum, yang menjadi inti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah: “ Mengapa upacara hajat sasih masih dipertahankan oleh masyarakat kampung naga sebagai bentuk implementasi terhadap kepatuhan pada nilai-nilai adat?”

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka inti masalah tersebut penulis jabarkan dalam beberapa sub-sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan upacara hajat sasih yang dilakukan oleh masyarakat kampung naga?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi upacara hajat sasih tersebut dilaksanakan?
3. Adakah nilai-nilai yang termuat pada upacara hajat sasih yang dilakukan masyarakat kampung naga?

4. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam menjalankan upacara hajat sasih tersebut?
5. Bagaimana cara menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam upacara hajat sasih tersebut?
6. Bagaimana proses pewarisan upacara hajat sasih ini kepada generasi penerusnya, sehingga upacara hajat sasih ini masih dijalankan sampai sekarang?

### **C. Tujuan penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa upacara hajat sasih masih dipertahankan oleh masyarakat kampung naga.

Sedangkan tujuan penelitian ini secara khusus diantaranya untuk mengungkap:

1. Bagaimana proses pelaksanaan upacara hajat sasih yang dilakukan oleh masyarakat kampung naga.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi upacara hajat sasih dilaksanakan.
3. Nilai-nilai yang termuat pada upacara hajat sasih yang dilakukan masyarakat kampung naga.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan upacara hajat sasih tersebut.
5. Cara menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam upacara hajat sasih tersebut.
6. Proses pewarisan upacara hajat sasih ini kepada generasi penerusnya, sehingga upacara hajat sasih ini masih dijalankan sampai sekarang.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam upacara hajat sasih yang masih dijalankan oleh masyarakat kampung naga, sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan tentang budaya dan tentunya hukum adat yang masih dipegang oleh masyarakat kampung naga dan itu bisa menjadi bahan dalam melaksanakan pembelajaran.

##### 2. Secara praktis

Manfaat dari penelitian tentang upacara hajat sasih ini secara praktis adalah dengan melaksanakan upacara hajat sasih masyarakat di kampung naga ataupun di sekitar kampung naga bisa bertemu sehingga akan lebih terjalin rasa kebersamaan diantara mereka.

#### **E. Landasan teoritis**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan untuk memperoleh kesatuan arti dan pengertian dari judul ini, maka diperlukan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini.

Menurut ketua Rukun Tetangga (RT), Bapak Risman hajat sasih dimaknai sebagai upacara ziarah kubur dan membersihkan makam. Maksud dan tujuan dari upacara ini yaitu:

- 1) Syukuran
- 2) Mengharap keberkahan dan keselamatan kepada Allah
- 3) Mendoakan para sesepuh yang sudah meninggal
- 4) Sebagai tolak bala

Pengertian kepatuhan di sini adalah suatu bentuk implementasi yang masih dijalankan oleh masyarakat kampung naga yaitu dengan cara mengadakan atau menjalankan upacara secara terus-menerus yang disebut dengan upacara hajat sasih. Arti lain dari kepatuhan itu sendiri adalah tingkat kesesuaian perilaku seseorang terhadap norma atau kesepakatan dengan pihak lain.

#### **F. Metode penelitian Teknik pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung pada situasi penelitian yang sedang terjadi secara wajar tanpa adanya intervensi peneliti, atau manipulasi subjek penelitian, sehingga diperoleh data deskriptif tentang perilaku manusia.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui:

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

## 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* menurut Lexy J. Moleong (2005) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

## 3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian seperti, photo-photo, gambar dan peta lokasi.

## 4. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur dan sumber buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **G. Lokasi dan subjek penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat penelitian berada di Kampung Naga yang merupakan perkampungan tradisional dengan luas areal kurang lebih 4 ha. Kampung Naga terletak pada ruas jalan raya yang menghubungkan Tasikmalaya - Bandung melalui Garut, yaitu kurang lebih pada kilometer ke 30 ke arah Barat kota Tasikmalaya. Secara administratif Kampung Naga termasuk kampung Legok Dage Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Subjek yang dijadikan subjek penelitian diantaranya adalah

1. "Sesepuh" Kampung Naga, yaitu orang yang dituakan dalam arti bukan dilihat dari umurnya, tetapi dalam pengetahuannya mengenai upacara hajat sasih khususnya, umumnya mengenai kampung naga.
2. "Kuncen" kampung naga, yaitu orang yang memimpin dalam berbagai upacara adat di kampung naga dan dianggap orang yang mengetahui berbagai informasi mengenai kampung naga.
3. "Unsur pemerintah desa" sebagai pendukung dari jalannya upacara hajat sasih
4. "Tokoh agama", sebagai orang yang cukup berpengaruh dan sangat dihormati di kampung naga dan merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan upacara hajat sasih.
5. Masyarakat kampung naga yang melaksanakan tradisi hajat sasih tersebut.